



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 002/HK.01.01/K.ST/01/2023
TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sebagai Penanggungjawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Memperhatikan

1. Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai anggota Tim Pengawas Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau

Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil – Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum kepada Penanggungjawab.

d. Sekretaris dan Wakil – Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form-A sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Form-A sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas melakukan pendataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686463/2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA,

TTD

J A M R I N

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu R.I., di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I., di Jakarta;
- 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah., di Palu;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 002/HK.01.01/K.ST/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Pengarah		
1.	Jamrin, SH.,MH.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Kordinator
2.	Nasrun, S.Pd. I., M.A.P.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
3.	Muh. Rasyidi Bakry, SH., LL.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
4.	Ivan Yudharta, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
5.	Darmiati, SH.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Ivan Yudharta, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Dra. Anayanthy Sovianita.,M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris Pengarah
III	Ketua Dan Wakil Ketua		
8.	Syarifuddin Ishak, SE.	Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua
9.	Ridwan Kasim, SH., M.A.P.	Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Rahmat Latjinala, SH.,M.Si.	Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris
11.	Sakila Labengnga, S.Sos.	Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
12.	M. Agung Kurniawan, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
13.	Sigit Hardiantoro, S.IP	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

14.	Rahma Yani, SH	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
15.	Saifuddin, SH	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
16.	Nur Laila, SE., M.P.W.P	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
17.	Muh. Syukran, S.I.Kom	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
18.	Riki Rizky, S.Ip	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
19.	Nur Azizah Raja, S.IP	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
20.	Septian Eko Santoso, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
21.	Zulkifli, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
22.	Aprianto Nugraha Putra, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
22.	Fahri Putra Perdana, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
23.	Kuswandi, SE	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
24.	Abdi Silvana Putra, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
25.	Ryan Aprilianto, SH.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
26.	Hasbi Dewantara, SH	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
27.	Moh. Qadri, S.Ip	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
28.	Arih Muti'ah Parasamya, S.I.Kom	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
29.	Ferdinsyah, S.Pd., M.Pd.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
30.	Purwanti, S.Kom	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
31.	Yushar Reza Pandudiary, S.E.	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
32.	Amrianah, SKM	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
33.	Emin Gustia, S.Sos	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
34.	Siti Nuqba Silo, S.A.P	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

35.	Fakhrun, S.IP	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
36.	Fatmawati Rafmin, S.Si	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

KETUA,

TTD

JAMRIN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latipala, S.H.; M.Si
Pembina, IV/a
NIP 19841111 201001 1 008